

RILIS SEPTEMBER HITAM OMONG KOSONG PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT TANPA PENGHUKUMAN BAGI PELAKU

Sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dan keberulangan peristiwa yang terjadi sepanjang bulan September senantiasa hadir dari masa ke masa menjadi momentum kita untuk merawat ingatan dan mendesak negara memenuhi tanggung jawabnya. Awal September, kita mengenang kembali peristiwa berdarah di Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984; ketika ratusan warga negara ditangkap, ditahan, dibunuh, disiksa, dihilangkan secara paksa secara sewenang-wenang karena dianggap menentang asas tunggal Pancasila. Selanjutnya menuju akhir September, kita kembali mengenang Peristiwa Semanggi II pada 24 September 1999 yang merupakan peristiwa kekerasan yang dialami massa aksi yang menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) maupun menuntut pencabutan dwi fungsi ABRI dan berujung pada kekerasan oleh aparat yang menewaskan 11 orang, meliputi Yap Yun Hap, Zainal Abidin, Teja Sukmana, M Nuh Ichsan, Salim Jumadoi, Fadly, Deny Julian, Yusuf Rizal, Saidatul Fitria dan Meyer Ardiansyah, serta menyebabkan ratusan orang terluka. Ingatan akan pelanggaran HAM berat masa lalu di bulan September kemudian ditutup dengan mengenang peristiwa 1965; ketika rakyat yang dituduh subversif dan komunis ditangkap secara paksa dan disiksa habis-habisan oleh aparat. Peristiwa ini mengakibatkan jutaan korban mengalami penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang, yang mengakibatkan trauma fisik dan psikologis, bahkan distigmatisasi selama hidupnya.

Deretan ketiga peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut merupakan sebagian kecil dari catatan kelam dari masa pemerintahan Orde Baru yang tak kunjung diselesaikan. Kondisi ini diperparah dengan tindakan Negara yang membuat rantai kekerasan lainnya terus berlanjut tanpa ada satupun mata rantai yang diselesaikan secara tuntas dan berkeadilan, melalui keberulangan kekerasan hak asasi manusia seperti Pembunuhan Munir (7 September 2004), #ReformasidiKorupsi (24-30 September 2019), Pembunuhan Pendeta Yeremia (19 September 2020), kemudian baru-baru ini di tanggal 7 September 2023 kembali terjadi kekerasan di Pulau Rempang Kepulauan Riau yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri terhadap penolakan pengosongan lahan warga untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

Seolah tidak belajar dari kesalahan sebelumnya, pekerjaan rumah tersebut hingga saat ini belum juga selesai dikerjakan oleh pemerintah. Reformasi hanya menjadi bualan belaka jika penegakan supremasi hukum tidak diiringi dengan komitmen nyata negara untuk mewujudkan keadilan transisi sebagai keberpihakan negara pada korban secara khusus dan rakyat secara umum. Negara hendaknya memenuhi hak korban dalam pengungkapan kebenaran, perwujudan keadilan, pemulihan, dan ketidakberulangan. Namun, keadilan tampaknya memang masih menjadi bunga tidur di negara yang menyebut diri telah memasuki masa reformasi.

Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa negara terus melanggengkan impunitas dengan mengabaikan penyelesaian yang memiliki keberpihakan pada korban, pada mereka yang disebut-sebut sebagai pihak yang dilayani oleh aparat negara, yaitu rakyat. Berulangnya peristiwa pelanggaran HAM berat dalam bentuk yang berbeda membuktikan ketidakseriusan negara menjamin hak asasi bagi warga negaranya. Melihat situasi ini, kami menuntut negara melalui para aparat penegak hukumnya untuk sebenar-benarnya menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Penyelesaian tidak hanya dilakukan dengan memberikan bantuan sosial bagi korban, seolah-olah korban adalah hanyalah warga miskin yang membutuhkan sokongan materi, tetapi juga melakukan penyelesaian tuntas terhadap

kasus-kasus tersebut melalui mekanisme dan regulasi yang ada. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai instrumen hukum yang mendasari penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat hendaknya diimplementasikan menjadi tindakan-tindakan konkrit dari negara untuk mendukung keadilan transisi, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Tanpa komitmen yang tegas dari negara, akan sulit membayangkan September-September selanjutnya kasus pelanggaran HAM berat diselesaikan dan tidak bertambah. September akan tetap hitam selama negara masih bungkam. Bebasnya semua Terdakwa yang dibawa ke Pengadilan HAM *ad hoc* (maupun Pengadilan HAM permanen) menunjukkan pengetahuan dan logika hukum yang kurang dari aparat penegak hukum dalam Peradilan HAM seperti Kejaksaan Agung hingga Hakim. Menjadi tugas utama dari aparat penegak hukum dimanapun untuk mengumpulkan alat bukti yang kuat dan membuktikan unsur kejahatan di hadapan Pengadilan agar pelaku kejahatan bertanggung jawab secara pidana dan tidak melenggang bebas tanpa ada mekanisme korektif dan sanksi hukum. Apapun faktor alasannya, tanggung jawab penuh atas gagalnya peradilan HAM permanen maupun *ad hoc* berada di tangan Negara. Oleh karena itu, selain kemauan politik di tingkat pemerintahan tertinggi untuk memungkinkan penuntutan independen atas kasus HAM berat, diperlukan pula pendidikan yang lebih baik bagi aparat penegak hukum Peradilan HAM.

Mandeknya penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara yudisial tidak berkenaan dengan alasan legal formal semata tetapi lebih karena hambatan politik, yakni ketiadaan kemauan politik pemerintah menyelesaikan masalah ini sesuai dengan aturan hukum dan prinsip-prinsip hak korban (Kebenaran; Keadilan; Pemulihan dan Jaminan Ketidak Berulangan) sebagaimana diatur dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation* dan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan), Resolusi Majelis Umum PBB 40/34, 29 November 1985, bahwa ada dua hak korban yaitu (1) diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat sehingga dapat menikmati hak untuk mendapatkan akses keadilan, dan (2) hak untuk mendapatkan kompensasi; keduanya sama penting, bukan sesuatu yang bersifat alternatif yang dapat dipilih salah satu saja.

Menurut hukum yang berlaku universal, Negara sebagai *duty bearer* tentu memiliki serangkaian kewajiban yang harus dilakukan secara holistik terhadap Pelanggaran HAM berat dengan berupa; kewajiban mengingat (*duty to remember*), kewajiban untuk menuntut pidana (*duty to prosecute*), kewajiban untuk mengembalikan keadaan korban (*duty to redress*) serta kewajiban untuk menjamin tak ada lagi repetisi pelanggaran HAM (*non-recurrence*). Dalam pengalaman internasional, Pemerintah juga dapat belajar dari pemerintah Afrika Selatan pasca politik apartheid runtuh dengan berani meminta maaf, mengakui dan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Meski Pemerintah mengakui telah terjadi peristiwa Pelanggaran HAM Berat masa lalu, tetapi Pemerintah tidak memproses hukum para pelakunya. Tentu ini menguburkan prinsip dan upaya pengungkapan kebenaran, akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari aktor Negara. Tanpa penyelesaian yudisial, Pemerintah akan menutup ruang pengungkapan kebenaran karena ada celah untuk mensimplifikasi peristiwa yang terjadi baik kepada korban maupun keluarga korban sebagai kelompok yang terdampak langsung. Padahal jika Negara serius dan berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, Pemerintah harus seterang-terangnya membuka keadilan melalui pengungkapan kebenaran dan keadilan,

utamanya bagi para korban, keluarga korban dan penyintas. Bukan justru keadilan dan ruang aman bagi para pelaku pelanggaran HAM berat.

Berdasarkan hal tersebut, kami mendesak agar:

1. Kemenkopolhukam melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Berat sesuai mekanisme hukum;
2. Jaksa Agung untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu lewat jalur yudisial dengan menindaklanjuti laporan penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan dan penuntutan;
3. Presiden segera menetapkan arahan untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur yudisial dengan menerbitkan sebuah Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan mekanisme penyelesaian kasus yang melibatkan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM;
4. Presiden untuk melakukan perbaikan institusi keamanan secara serius untuk mencegah terjadinya keberulangan peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di masa mendatang.